



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 12A/KEP/HK/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf e dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Kota Kupang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa


Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300)
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 317);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 743).






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kupang.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kupang selaku penanggung jawab wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja kepada Wali Kota Kupang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

- Tembusan:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
 2. Kepala Bagian Hukum Kota Kupang;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 12A/KEP/HK/2026
 TANGGAL 13 JANUARI 2026
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
 KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN

NO	NAMA JABATAN	KEDU- DUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS POKJA
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kupang	Penang- gung Jawab	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja kepada Wali Kota Kupang
2	Pokja: 1) Trisianus H. R. Adoe, ST. MT 2) Deberleksy T. Angi, S.SiT. M.Sc 3) Edwin A. A. Tse, ST 4) Heo Julianus Lado, SH 5) Emilia Adam, SP 6) M. Affandi Mochdar, SKM 7) Benyamin M. M. Klau, SE	Anggota Pokja Pemilihan	1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan <i>E-purchasing</i> dengan pembelian langsung; 2. Menetapkan pemenang pemilihan / Penyedia untuk metode pemilihan : a. Tender / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; dan b. Seleksi / Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3. Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	